



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 10 TAHUN 2002

T E N T A N G

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN  
2000 - 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2000 – 2004 merupakan kerangka dasar perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada perencanaan dari bawah dengan memperhatikan arahan dan kebijakan yang telah digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan Propinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2000 – 2004 adalah mengatur mengenai pembangunan daerah, pembangunan jangka panjang ke II Daerah dan Pembangunan Lima Tahun ke Tujuh Daerah.
  - c. bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan landasan bagi aparaturnya maupun masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan, maka perlu menetapkan Pola dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2000 – 2004 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2000-2004**

**Pasal 1**

Pola dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2004 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan serta melaksanakan pembangunan lima tahun.

**Pasal 2**

Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2004 disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN.**
- BAB II : PEMBANGUNAN DAERAH.**
- BAB III : PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KE II DAERAH.**
- BAB IV : PEMBANGUNAN LIMA TAHUN DAERAH.**
- BAB V : PELAKSANAAN.**
- BAB VI : PENUTUP.**

**Pasal 3**

Isi dan uraian Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2004 sebagaimana termuat dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

Pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2004, dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dan lebih lanjut dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bulungan.

**Pasal 5**

Setiap Lima Tahun sekali Pola Dasar Pembangunan Daerah ditinjau kembali dan disusun sesuai dengan perkembangan Pembangunan disegala bidang.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada Tanggal, 16 Januari 2002

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bulungan  
Nomor 10 Tahun 2002 Seri E Nomor 1  
Tanggal 16 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH

dt

Drs. H. FADLANSYAH KADIR  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010 046 660